

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR (PERSERODA)- PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL.

2022.

PERDA KAB.BANJAR NO 8, LD 2022 NO 8, TLD NO 7 / 10 HLM.

PERDA KAB BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR (PERSERODA)

- ABSTRAK :
- Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda) sesuai dengan amanat PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah,
 - Dasar hukum Perda ini adalah UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, UU Nomor 17 Tahun 2019, PP Nomor 16 Tahun 2005, PP Nomor 27 Tahun 2014, PP Nomor 122 Tahun 2015, PP Nomor 54 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 63 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014, Permendagri Nomor 52 Tahun 2012, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perda Kab Banjar Nomor 9 Tahun 2021, Perda Kab Banjar Nomor 4 Tahun 2022.
 - Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Uang dan Barang Milik Daerah pada PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) yaitu untuk mendukung tugas dan fungsi serta kinerja organ PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) serta mendukung terwujudnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dan mendukung upaya peningkatan pendapatan asli Daerah dari sektor kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Uang dan Barang Milik Daerah pada PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) adalah meningkatkan pelayanan air bersih/air minum kepada masyarakat, pengembangan jaringan perpipaan dan sarana penunjang dan penguatan struktur permodalan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 13 Juni 2022
 - Penjelasan 2 hlm